



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2023 Nomor 7);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Selain ...

- (2) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga memuat ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan Daerah.
- (3) Ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ikhtisar laporan keuangan perusahaan Daerah aktiva, kewajiban, dan ekuitas dana; dan
 - b. ikhtisar laporan keuangan perusahaan Daerah pendapatan, beban, dan laba rugi Daerah.

Pasal 4

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|---|
| a. pendapatan | Rp8.505.910.087.435,54 |
| b. belanja | Rp7.845.174.721.433,00 |
| c. transfer (defisit) | <u>Rp 869.579.700.196,00</u> (Rp 208.844.334.193,46) |
| d. pembiayaan: | |
| 1. penerimaan | Rp1.009.238.191.856,00 |
| 2. pengeluaran | <u>Rp 12.240.000.000,00</u> |
| | Rp 996.998.191.856,00 |

Pasal 5

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp410.014.783.278,54 (empat ratus sepuluh miliar empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran | Rp 8.095.895.304.157,00 |
| pendapatan setelah perubahan | |
| 2. realisasi | <u>Rp 8.505.910.087.435,54</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp 410.014.783.278,54 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp375.960.563.930,00) (minus tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran belanja | Rp 8.221.135.285.363,00 |
| setelah perubahan | |
| 2. realisasi | <u>Rp 7.845.174.721.433,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | (Rp 375.960.563.930,00) |

c. selisih ...

- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah (Rp2.178.613.666,00) (minus dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. anggaran transfer setelah perubahan | Rp | 871.758.313.862,00 |
| 2. realisasi selisih lebih/(kurang) | <u>Rp</u> (Rp) | <u>869.579.700.196,00</u> 2.178.613.666,00) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp788.153.960.874,54 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | (Rp | 996.998.295.068,00) |
| 2. realisasi selisih lebih/(kurang) | <u>(Rp</u> Rp) | <u>208.844.334.193,46)</u> 788.153.960.874,54 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp103.212,00) (minus seratus tiga ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 1.009.238.295.068,00 |
| 2. realisasi selisih lebih/(kurang) | <u>Rp</u> (Rp) | <u>1.009.238.191.856,00</u> 103.212,00) |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (Nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------------------|----------------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 12.240.000.000,00 |
| 2. realisasi selisih lebih/(kurang) | <u>Rp</u> Rp) | <u>12.240.000.000,00</u> 0,00 |
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp103.212,00) (minus seratus tiga ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 996.998.295.068,00 |
| 2. realisasi selisih lebih/(kurang) | <u>Rp</u> (Rp) | <u>996.998.191.856,00</u> 103.212,00) |

Pasal 6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|-----|-----------------------|
| a. | saldo anggaran lebih awal | Rp | 1.009.238.295.068,00 |
| b. | penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | (Rp | 1.009.238.191.856,00) |
| c. | sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran | Rp | 788.153.857.662,54 |
| d. | koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | (Rp | 103.212,00) |
| e. | saldo anggaran lebih akhir | Rp | 788.153.857.662,54 |

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|----|------------------|----|-----------------------|
| a. | jumlah aset | Rp | 26.240.896.170.366,04 |
| b. | jumlah kewajiban | Rp | 37.788.917.990,87 |
| c. | jumlah ekuitas | Rp | 26.203.107.252.375,17 |

Pasal 8

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d untuk tahun yang terakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|----|----------------------|
| a. | kegiatan operasional | | |
| 1. | pendapatan – laporan operasional | Rp | 8.185.662.666.974,56 |
| 2. | beban | Rp | 7.259.284.482.421,16 |
| 3. | surplus dari kegiatan operasional | Rp | 926.378.184.553,40 |
| b. | kegiatan nonoperasional | | |
| 1. | surplus nonoperasional – laporan operasional | Rp | 98.484.500,00 |
| 2. | defisit nonoperasional – laporan operasional | Rp | 5.457.312.194,70 |

3. defisit ...

| | | | |
|----|---|-----|--------------------|
| 3. | defisit dari kegiatan nonoperasional | (Rp | 5.358.827.694,70) |
| c. | surplus sebelum pos luar biasa | Rp | 921.019.356.858,70 |
| d. | pos luar biasa | | |
| 1. | pendapatan luar biasa – laporan operasional | Rp | 0,00 |
| 2. | beban luar biasa | Rp | 0,00 |
| 3. | defisit dari pos luar biasa | Rp | 0,00 |
| e. | surplus/defisit– laporan operasional | Rp | 921.019.356.858,70 |

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

| | | | |
|----|--|-----|-----------------------|
| a. | ekuitas awal | Rp | 25.320.516.149.662,58 |
| b. | surplus/defisit – laporan operasional | Rp | 921.019.356.858,70 |
| c. | dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar | (Rp | 38.428.254.146,11) |
| d. | ekuitas akhir | Rp | 26.203.107.252.375,17 |

Pasal 10

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| a. | saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 | Rp | 1.041.057.473.613,00 |
| b. | arus kas dari aktivitas operasi | Rp | 1.781.543.292.478,54 |
| c. | arus kas dari aktivitas investasi | (Rp | 2.024.854.759.630,00) |
| d. | arus kas dari aktivitas pendanaan | Rp | 0,00 |
| e. | arus kas dari aktivitas transitoris | Rp | 943.355.462,00 |
| f. | saldo akhir kas di bendahara umum Daerah, badan layanan umum Daerah dan bendahara bantuan operasional sekolah | Rp | 798.689.361.923,54 |

g. saldo ...

| | | | |
|----|--|----|--------------------|
| g. | saldo akhir kas di bendahara pengeluaran | Rp | 0,00 |
| h. | saldo akhir kas di bendahara penerimaan | Rp | 0,00 |
| i. | saldo akhir kas lainnya dan setara kas | Rp | 0,00 |
| j. | saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2024 | Rp | 798.689.361.923,54 |

Pasal 11

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
 - a. lampiran I laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024:
 1. lampiran I.1 ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024;
 2. lampiran I.2 ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024;
 3. lampiran I.3 rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2024; dan
 4. lampiran I.4 rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan tahun anggaran 2024;
 - b. lampiran II laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2024;
 - c. lampiran III laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023;
 - d. lampiran IV laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023;
 - e. lampiran V neraca per 31 Desember 2024 dan 2023;
 - f. laporan VI laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023;
 - g. laporan VII catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2024;

h. lampiran ...

- h. lampiran VIII daftar rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024;
 - i. lampiran IX daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih tahun anggaran 2024;
 - j. lampiran X daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tahun anggaran 2024;
 - k. lampiran XI daftar penyertaan modal (investasi) Daerah tahun anggaran 2024;
 - l. lampiran XII daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah tahun anggaran 2024;
 - m. lampiran XIII daftar rekapitulasi aset tetap tahun anggaran 2024;
 - n. lampiran XIV daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024;
 - o. lampiran XV daftar rekapitulasi aset lainnya per 31 Desember 2024;
 - p. lampiran XVI daftar dana cadangan Daerah per 31 Desember 2024;
 - q. lampiran XVII daftar kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024;
 - r. lampiran XVIII daftar kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2024;
 - s. lampiran XIX daftar subkegiatan-subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya tahun anggaran 2024; dan
 - t. lampiran XX ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD/perusahaan Daerah:
 - 1. lampiran XX.1 ikhtisar laporan keuangan (neraca) BUMD/perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024; dan
 - 2. lampiran XX.2 ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) BUMD/perusahaan Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal ...

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,


Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: (2,
25/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDULLAH RIJAL, S.H., M.Si.
NIP. 19750813 200801 1 006